



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 284 TAHUN 2026

TENTANG
BUNDA LITERASI KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2026–2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca serta mendorong mewujudkan transformasi perpustakaan di kabupaten, perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian, dan empati terhadap permbudayaan kegemaran membaca sebagai Bunda Literasi yang menjadi panutan dan motivator;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Bunda Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2020, Bunda Baca/Bunda Literasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2026–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2026–2029.
- KESATU : Bunda Literasi Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2026–2029 adalah Istri Bupati.
- KEDUA : Tugas Bunda Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan peran dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat di wilayah kabupaten;

- b. melakukan kerja sama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi dari jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat di wilayah kabupaten;
- c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kabupaten;
- d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat di wilayah kabupaten terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kabupaten;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di wilayah kabupaten;
- g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca di wilayah kabupaten, baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat;
- h. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu di wilayah kabupaten sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- i. mendorong mewujudkan transformasi perpustakaan di wilayah kabupaten menjadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 424 Tahun 2021 tentang Bunda Literasi Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

